



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124  
Telepon (0561) 739630, Surel : [untan\\_59@untan.ac.id](mailto:untan_59@untan.ac.id)  
Laman : <http://www.untan.ac.id>

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR xxxx/UN22/KP.08.01/2024

2465

TENTANG

*dan pengangkatan kepala...*

PEMBERHENTIAN KEPALA LABORATORIUM MATEMATIKA PENGGANTI ANTAR  
WAKTU (PAW) FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA PERIODE 2022-2026

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Saudara Mariatul Kiftiah, S.Si., M.Sc dari Jabatan Kepala Laboratorium Matematika karena yang bersangkutan akan melaksanakan studi lanjut Program Doktorat, maka dipandang perlu untuk mengangkat Kepala Laboratorium Matematika Pengganti Antar Waktu (PAW) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjungpura Periode 2022-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan Pemberhentian Kepala Laboratorium Matematika dan Pengangkatan Kepala Laboratorium Matematika Pengganti Antar Waktu (PAW) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjungpura Periode 2022-2026 dengan Keputusan Rektor.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1741);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328);
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 830/ KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Tanjungpura Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nomor 23445/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Tanjungpura Periode 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode 2023-2027;
14. Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 995/PT.29.H/C/1993 tentang Tata Cara Pemilihan Calon Ketua dan Sekretaris Jurusan serta Ketua Laboratorium di Lingkungan Universitas Tanjungpura.

- Memperhatikan :
1. Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Nomor 2750/UN22.8/KP.09.00/2024, tanggal 13 Agustus 2024 hal Pengusulan Calon Kepala Laboratorium Matematika Pengganti Antar Waktu (PAW) FMIPA UNTAN Periode 2022-2026;
  2. Surat Rektor Nomor 1129/UN22/KP.04.11/2024, tanggal 21 Agustus 2024 tentang Persyaratan Khusus Jabatan Kepala Laboratorium Matematika Pengganti Antar Waktu (PAW) FMIPA UNTAN.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA LABORATORIUM MATEMATIKA DAN PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM MATEMATIKA PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS TANJUNGPURA PERIODE 2022-2026

  
HTL 24#eL

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Mariatul Kiftiah, S.Si., M.Sc. NIP 198512262008122004, Pangkat Penata Tk I, Golongan Ruang III/d, Jabatan Lektor dari Jabatan Kepala Laboratorium Matematika pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjungpura Periode 2022-2026 yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 2352/UN22/KP.08.01/2022 tanggal 6 Juli 2022 dengan ucapan terima kasih atas jasanya selama melaksanakan tugas;
- KEDUA : Mengangkat Saudara Yudhi, S.Si., M.Si., NIP 198504072019031004, Pangkat Penata Muda Tk I, Golongan Ruang III/b, Jabatan Asisten Ahli sebagai Kepala Laboratorium Matematika Pengganti Antar Waktu (PAW) pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjungpura Periode 2022-2026, untuk dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
- KETIGA : Kepala Laboratorium sebagaimana pada diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjungpura;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2026 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal ~~xxx~~ Agustus 2024

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

GARUDA WIKO